

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019

Tentang

Hak Pemilih Yang Pindah Domisili Saat Pemilihan Umum Tahun 2019

Pemohon : Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pengujian konstitusionalitas Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),

Pasal 344 ayat (2), dan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat

(3), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Amar Putusan : Dalam Provisi:

Mengabulkan provisi para Pemohon untuk sebagian sepanjang

berkenaan dengan percepatan pemeriksaan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

 Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan

selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 28 Maret 2019.

Ikhtisar Putusan :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I adalah mahasiswa yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, sehingga tidak dapat terdaftar pula dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemohon II adalah mahasiswa yang berasal dari Provinsi Sumatera, yang namanya terdaftar dalam DPT sehingga dapat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di sekitar perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun Pemohon II khawatir tidak dapat memilih karena kurangnya surat suara di TPS. ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon mengatur mengenai batas waktu maksimal penyusunan daftar pemilih tambahan, syarat terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, jumlah surat suara cadangan, dan jenis pemilu yang dapat diikuti oleh pemilih pindahan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur dan/atau membuat batasan-batasan mengenai pelaksanaan pemungutan suara bersinggungan dan karenanya berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, terutama karena para Pemohon adalah pemilih yang tinggal di luar daerah asal dan apabila dikabulkan maka engan dikabulkannya permohonan para Pemohon. Maka potensi kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum 30 (tiga puluh) hari pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu serentak Tahun 2019 yaitu pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi *a quo*, oleh karena permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan erat dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, maka agar tidak menghambat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu maka permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang berkenaan dengan memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan provisi agar perkara *a quo* diputus 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara adalah tidak mungkin untuk dipenuhi karena dengan memenuhi ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi tenggat waktu demikian sudah pasti terlampaui. Oleh karena itu, permohonan provisi agar perkara *a quo* diputus 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan pengujian Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian dari dalil para Pemohon antara bagian posita dengan bagian petitum permohonan. Pada bagian posita (halaman 15) para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan dimohonkan untuk diganti sehingga menjadi menyatakan, "dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 7 (tujuh hari) hari sebelum hari pemungutan suara" tanpa menyebutkan bagian atau frasa mana yang dimohonkan untuk diganti tersebut. Namun pada bagian petitum permohonan para Pemohon memohon agar Pasal 210 ayat (1) sepanjang frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian sepanjang mengenai Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu adalah kabur.

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 210 ayat (2) sepanjang frasa "telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS" dan ayat (3) sepanjang frasa "telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal" UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat, penyusunan DPT dan DPTb bukanlah tahap yang berdiri sendiri melainkan telah didahului oleh tahap penyusunan DPS di mana pada tahap penyusunan dan perbaikan DPS ini dibuka kesempatan kepada calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPS

untuk mendaftarkan diri. Pada dasarnya pendaftaran pemilih di Indonesia menggunakan stelsel pasif, yang artinya warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih akan terdaftar di dalam data kependudukan, kemudian terdaftar dalam DPS, dan selanjutnya terdaftar dalam DPT. Adapun DPTb menurut prosedur pendaftaran pemilih dalam UU Pemilu adalah daftar pemilih yang sebelumnya telah terdaftar dalam DPT di TPS tertentu, sesuai alamat KTP-elektronik (KTP-el) namun akan mengikuti pemungutan suara di luar wilayah TPS tempat yang bersangkutan semula terdaftar sebagai pemilih. Penyusunan DPTb yang mensyaratkan bahwa pemilih pindahan harus telah terdaftar sebelumnya dalam DPT di TPS sesuai alamat KTP-el tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena terhadap pemilih yang terhalang untuk mendapat DPTb di suatu TPS tempat tinggal pada saat hendak memilih masih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat tinggalnya yang sesuai dengan alamat yang terdapat dalam KTP-el yang dimilikinya, meskipun tidak terdaftar dalam DPT. Artinya syarat atau pembatasan yang demikian tidak menghalangi hak konstitusional pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketentuan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu sejatinya tidak mengatur mengenai pendaftaran calon pemilih (yaitu warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih) menjadi pemilih, melainkan mengatur cara bagi pemilih (warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap) untuk pindah tempat memilih. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 210 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa "telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS" dan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal' adalah tidak beralasan menurut hukum.

Para Pemohon memohon agar Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa "dari jumlah pemilih tetap" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat, bahwa seandainya frasa "dari jumlah pemilih tetap" dihilangkan yang terjadi justru ketidakpastian hukum karena pencetakan surat suara sebanyak 2% menjadi tidak terukur. Tidak terukur dalam pengertian tidak akan diketahui dengan pasti data atau daftar pemilih mana yang akan dijadikan dasar untuk menentukan jumlah surat suara cadangan. Selain itu jika jumlah surat suara cadangan tidak ditentukan batas persentasenya sangat mungkin penyelenggara pemilu mencetak lebih banyak surat suara atau mencetak surat suara lebih sedikit dari jumlah surat suara cadangan yang diperlukan. Jumlah surat suara cadangan sebanyak 2% yang mengacu pada jumlah pemilih dalam DPT telah tepat karena DPT dalam UU Pemilu merupakan daftar terakhir (dan mutakhir) mengenai jumlah pemilih. Setelah DPT tersusun maka perubahan, baik penambahan atau pengurangan jumlah pemilih, tidak lagi dapat dilakukan. Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon bahwa jumlah surat suara cadangan sebesar 2% dari jumlah DPT tidak akan mencukupi bagi pemilih di suatu TPS, hal demikian dapat diatasi dengan cara menggunakan kelebihan surat suara yang tidak terpakai dari TPS terdekat [vide Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum]. Bahkan dengan adanya ketentuan batas 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk mendaftarkan diri dalam DPTb, kekurangan demikian semestinya telah dapat diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan frasa "dari jumlah pemilih tetap" dalam Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk semua jenis pemilihan (memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD) melainkan hanya untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah berpendapat, bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap "Pemilih dengan kondisi tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan "Pemilih dengan kondisi tertentu", sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Sementara itu. pembatasan hak untuk memilih terhadap calon/peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan konsekuensi logis dari ada dan ditetapkannya daerah pemilihan. Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Pembatasan hak untuk memilih calon/peserta pemilu sesuai dengan tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berlaku berbasis skala pindah memilih. Dalam arti, hak memilih yang tidak dapat digunakan adalah hak untuk memilih calon di daerah pemilihan yang ditinggalkan. Namun, apabila pindah tempat memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama maka seorang pemilih tetap memiliki hak memilih calon/peserta pemilu dimaksud. Kerangka hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai penghilangan hak memilih anggota legislatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebab, hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas. Dengan demikian Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya:

Dalam Provisi:

Mengabulkan provisi para Pemohon untuk sebagian sepanjang berkenaan dengan percepatan pemeriksaan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
- 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.